



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Issak Makamba Alias Bapak Gita;
2. Tempat lahir : Kapipe;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/14 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kapipe, Desa Bungapati, Kecamatan
Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa Issak Makamba Alias Bapak Gita ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.Kap/10/X/2021/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 152/Pid.B/2021/PN MII tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2021/PN MII tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN MII



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISSAK MAKAMBA Alias BAPAK GITA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **363 Ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP** dalam dakwaan Primer Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISSAK MAKAMBA Alias BAPAK GITA** dengan pidana penjara dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor sapi betina warna coklat
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna putih

Dikembalikan kepada saksi MUSLIMIN Alias LIMIN

- 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO V9 model: CPH1823, warna biru metalik
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu *pick up* grand max warna hitam
Nopol: DP 8541 HF, No.Rangka: MHKP3CA1JKK205268,
No.Mesin: 3SZDGW8385

Dikembalikan kepada Terdakwa ISSAK MAKAMBA Alias BAPAK GITA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki anak-anak dan istri yang membutuhkan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa **ISSAK MAKAMBA Alias BAPAK GITA** bersama-sama **Lel. RUDI (DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Desa Tarengge Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **mengambil barang sesuatu berupa 3 (tiga) ekor hewan ternak sapi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Lel. Muslimin Alias Limin dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa di telpon oleh Lk. RUDI (DPO) dengan mengatakan "ayo sini mi kita muat sapi" lalu Terdakwa menjawab "berapa ongkosnya?" kemudian Lk. RUDI mengatakan "1(satu) ekor sapi 1(satu) juta" lalu Terdakwa mengatakan "iyo jadi mi,jam berapa?" dan Lk. RUDI mengatakan "jam-jam dua kamu kesini" dan kemudian Terdakwa menyanggupinya
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 01.20 Wita, Terdakwa berangkat dari rumahnya di dusun Kapipe Desa Bungapati Kec. Tana lili Kab. Luwu Utara menggunakan mobil *pick up* grand max warna hitam dengan nomor Polisi, DP 8541 HF, Nomor Rangka MHKP3CA1JKK205268 dan Nomor Mesin 3SZDGW8385 menuju ke pertamina Wotu tempat dimana tedakwa dan Lel RUDI janji untuk bertemu selanjutnya sekitar pukul 01.38 Wita Terdakwa tiba ditempat tersebut dan tidak lama kemudian Lk. RUDI datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha jupiter warna merah kemudian Terdakwa dan Lk. RUDI langsung berangkat ke daerah perkebunan kelapa sawit di Desa Tarengge Kec.Wotu Kab.Luwu Timur dimana saat itu Terdakwa mengendarai mobil pick up miliknya sedangkan Lk. RUDI mengendarai sepeda motor dimana posisi Lk RUDI berada di depan Terdakwa untuk menunjukkan tempat dimana sapi tersebut berada kemudian sekitar pukul 02.00 Wita sampai di dalam perkebunan sawit di Desa Tarengge Kec.Wotu Kab.Luwu Timur Terdakwa langsung memberhentikan mobilnya dan mengatakan kepada Lk. RUDI "takut saya ini, saya mau pulang saja" namun Lk. RUDI mengatakan "tidak ji" kemudian Terdakwa pun masuk ke dalam perkebunan sawit lalu setelah sampai di tempat dimana terdapat tiga ekor sapi yang tertambat di pohon

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit, Terdakwa turun dari mobil kemudian Lk. RUDI membuka ikatan 3 (tiga) ekor sapi yang terikat di pohon sawit tersebut lalu menariknya ke atas mobil setelah ketiga ekor sapi tersebut telah dinaikkan ke atas mobil, Terdakwa menutup bak mobil lalu mengendarai mobil tersebut keluar dari area perkebunan sawit menuju ke Desa Bunga Pati Kec. Tanalili Kab. Luwu utara selanjutnya sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa dan Lk. Rudi tiba di Desa Bunga Pati kec. Tanalili Kab. Luwu Utara kemudian Terdakwa dan Lk. Rudi menurunkan ketiga ekor sapi tersebut dari atas mobil pick up milik Terdakwa dan mengikatnya di pohon sawit lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Bunga Pati Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2021 Terdakwa bertemu dengan saksi MURJALLING Alias JALLING yang sementara mencari rumput di perkebunan kelapa sawit Desa Bunga Pati Kec. Tana lili Kab. Luwu Utara kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi MURJALLING Alias JALLING untuk membeli 2 (dua) ekor sapi namun belum sempat sapi tersebut terjual Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Wotu.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUSLIMIN Alias LIMIN mengalami kerugian sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP**

SUBSIDIAIR

Bahwa Ia Terdakwa **ISSAK MAKAMBA Alias BAPAK GITA**, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Desa Tarengge Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **Dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu berupa 3 (tiga) ekor hewan ternak sapi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Lel. Muslimin Alias Limin dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa di telpon oleh Lk. RUDI (DPO) dengan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ayo sini mi kita muat sapi" lalu Terdakwa menjawab "berapa ongkosnya?" kemudian Lk. RUDI mengatakan "1(satu) ekor sapi 1(satu) juta" lalu Terdakwa mengatakan "iyo jadi mi,jam berapa?" dan Lk. RUDI mengatakan "jam-jam dua kamu kesini" dan kemudian Terdakwa menyanggupinya

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 01.20 Wita, Terdakwa berangkat dari rumahnya di dusun Kapipe Desa Bungapati Kec. Tana lili Kab. Luwu Utara menggunakan mobil *pick up* grand max warna hitam dengan nomor Polisi, DP 8541 HF, Nomor Rangka MHKP3CA1JKK205268 dan Nomor Mesin 3SZDGW8385 menuju ke pertamina Wotu tempat dimana tedakwa dan Lel RUDI janji untuk bertemu selanjutnya sekitar pukul 01.38 Wita Terdakwa tiba ditempat tersebut dan tidak lama kemudian Lk. RUDI datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha jupiter warna merah kemudian Terdakwa dan Lk. RUDI langsung berangkat ke daerah perkebunan kelapa sawit di Desa Tarengge Kec.Wotu Kab.Luwu Timur dimana saat itu Terdakwa mengendarai mobil pick up miliknya sedangkan Lk. RUDI mengendarai sepeda motor dimana posisi Lk RUDI berada di depan Terdakwa untuk menunjukkan tempat dimana sapi tersebut berada kemudian sekitar pukul 02.00 Wita sampai di dalam perkebunan sawit di Desa Tarengge Kec.Wotu Kab.Luwu Timur Terdakwa langsung memberhentikan mobilnya dan mengatakan kepada Lk. RUDI "takut saya ini, saya mau pulang saja" namun Lk. RUDI mengatakan "tidak ji" kemudian Terdakwa pun masuk ke dalam perkebunan sawit lalu setelah sampai di tempat dimana terdapat tiga ekor sapi yang tertambat di pohon sawit, Terdakwa turun dari mobil kemudian Lk. RUDI membuka ikatan 3 (tiga) ekor sapi yang terikat di pohon sawit tersebut lalu menariknya ke atas mobil setelah ketiga ekor sapi tersebut telah dinaikkan ke atas mobil, Terdakwa menutup bak mobil lalu mengendarai mobil tersebut keluar dari area perkebunan sawit menuju ke Desa Bunga Pati Kec. Tanalili Kab. Luwu utara selanjutnya sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa dan Lk. Rudi tiba di Desa Bunga Pati kec. Tanalili Kab. Luwu Utara kemudian Terdakwa dan Lk. Rudi menurunkan ketiga ekor sapi tersebut dari atas mobil pick up milik Terdakwa dan mengikatnya di pohon sawit lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Bunga Pati Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2021 Terdakwa bertemu dengan saksi MURJALLING Alias JALLING yang sementara mencari rumput di perkebunan kelapa sawit Desa Bunga Pati Kec. Tana lili Kab. Luwu Utara kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi MURJALLING Alias JALLING untuk membeli 2 (dua) ekor sapi namun belum sempat sapi tersebut terjual Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Wotu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUSLIMIN Alias LIMIN mengalami kerugian sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ayat(1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muslimin Alias Limin;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya sapi milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa dan lelaki Rudi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sapi-sapi Saksi hilang pada hari sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 06.30 wita;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 pada sore hari, saksi menyimpan 5 (lima) ekor sapi di dalam perkebunan sawit milik PTPN yang terletak di desa Tarengge kec. Wotu kab. Luwu Timur dengan cara mengikat tali pengikat sapi pada batang kelapa sawit di dalam perkebunan. Namun yang saksi ikat hanya 3 (tiga) ekor yaitu indukan sapi sedangkan 2 anak sapi lainnya saksi tidak ikat;
- Bahwa dari 5 (lima) ekor sapi tersebut, milik Saksi hanyalah 1 (satu) ekor, sedangkan sisanya milik orang lain yang Saksi rawat dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa pada hari Sabtu pagi itu, setelah mengetahui sapi milik Saksi hilang, saksi pergi mencari sapi tersebut di sekitar perkebunan sawit dan menemukan anak sapi milik saksi sebanyak 2 (dua) ekor namun ketiga indukan sapi saksi belum ditemukan. Pada saat mencari

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN MII



sis sapi yang hilang, saksi melihat ada bekas kotoran dari indukan sapi dan juga ada bekas ban mobil sehingga saat itulah Saksi yakin kalau sapi milik Saksi dibawa orang;

- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 17 oktober 2021 kepada pihak Polsek Mangkutana;
- Bahwa pada malam hari setelah melaporkan kejadian itu ke Polisi, saya mendapatkan informasi bahwa sapi saya ditemukan sehingga saya diajak ke Luwu Utara untuk melihat sapi tersebut. Saat itu, Terdakwa ada dan disuruh menunjukkan jalan tempat sapi itu disimpan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, namun mengenal Rudi karena satu desa dengan Saksi dan sekarang Rudi sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa total kerugian materiil yang dialami saksi sebanyak ± 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sapi milik saksi tanpa meminta ijin;
- Bahwa Terdakwa telah mengganti kerugian saksi dan antara Terdakwa dan saksi telah bersepakat untuk berdamai serta telah memaafkan perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu, saksi memohon kepada majelis hakim yang mulia agar hukuman Terdakwa dapat diringankan mengingat Terdakwa masih merupakan keluarga saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Murjaling Alias Jalling;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ISSAK MAKAMBA Alias BAPAK GITA karena tinggal satu desa di Kapipe, Luwu Utara;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 16 Oktober 2021, saat sedang mencari rumput, Saksi mendapatkan panggilan tidak terjawab dari Terdakwa sehingga Saksi kemudian menelpon balik;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa langsung menawarkan sapi kepada saksi dan bertanya "adakah yang mau beli sapi" lalu saksi mengatakan "nanti kita carikan pembeli". Terdakwa kemudian mengatakan sudah mengirim foto sapi itu ke aplikasi Whatsapp milik keponakan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi pulang mengambil rumput, saksi singgah di rumah keponakan saksi yang bernama MEGA untuk melihat foto sapi yang telah di kirim oleh Terdakwa;
- Bahwa atas tawaran Terdakwa tersebut, kemudian pada pukul 18.40 Wita dan pukul 18.44 saksi kembali menelpon Terdakwa untuk menanyakan bahwa saksi dan teman Saksi mau pergi melihat sapi yang Terdakwa tawarkan itu. kemudian sekitar pukul 19.00 wita saksi dan teman Saksi pergi melihat 2 (ekor) sapi yang mana 1 sapi berwarna coklat dan 1 berwarna putih yang pada saat itu kondisinya terikat didalam perkebunan sawit di Desa Bungapati, Kecamatan Tana lili, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa setelah melihat sapi itu, Saksi dan teman Saksi merasa curiga dan mengalami perasaan yang tidak enak sehingga tidak jadi membeli sapi tersebut, lalu pulang;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah menjual sapi sebelumnya dan tidak pernah juga memiliki sapi;
- Bahwa awalnya Saksi mengira kalau sapi yang hendak dijual itu milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bilang kalau sapi itu milik temannya dan ia hanya membantu mencari pembeli;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta yang usahanya adalah melakukan antar barang ke Toraja dengan mobil pick up miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ennang;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ISSAK MAKAMBA Alias BAPAK GITA;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 Wita saksi sedang menggembala sapi saksi di daerah perkebunan kelapa sawit di Desa Bunga pati, Kec.Tana lili, Kab. Luwu Utara. Tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor seorang diri, lalu datang mendekati saksi dan kemudian mengajak saksi untuk melihat sapi yang di taruh di dalam perkebunan kelapa sawit,;
- Bahwa saksi melihat ada 3 (tiga) ekor sapi dimana 2 (dua) berwarna merah dan 1 (satu) sapi berwarna Putih. Kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjuk salah satu sapi yang berwarna merah abu-abu dan mengatakan kepada saksi *"rawat miko ini sapi nanti kita bagi hasil"*. Saksi sangat senang dengan tawaran itu, lalu mengambil sapi yang sudah jinak itu;

- Bahwa setelah itu, sapi tersebut saksi rawat selama 2 (dua) hari kemudian di hari ketiga saksi sudah tidak melihat sapi tersebut kemudian saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk memberitahu sapi tersebut hilang namun saat ke rumah Terdakwa, saksi tidak bertemu dengan Terdakwa hanya istrinya saja dan kemudian saksi meminta nomor Terdakwa untuk menelponya namun tidak di angkat sehingga saksi mengirimkan pesan singkat (SMS) di nomor HP Terdakwa dengan menggunakan HP istri saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya asal sapi itu, karena Saksi mengira itu milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Nirvan Toruela, S.Kom;

- Bahwa Saksi adalah kepala Desa Kapipe dan kenal dengan Terdakwa ISSAK MAKAMBA Alias BAPAK GITA karena Terdakwa adalah warga Saksi dan merupakan calon kepala Dusun di Desa Kapipe yang Saksi pimpin;

- Bahwa sebelum kejadian pencurian sapi ini, saksi belum pernah melihat Terdakwa terlibat dalam kasus tindak pidana bahkan Terdakwa adalah calon kepala dusun desa kapipe yang baru akan dilantik;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengangkut sapi milik orang lain. Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa menghadapi masalah hukum dari keluarganya sehingga Saksi kemudian menghubungi teman Saksi di Polsek Bone-Bone yang kemudian mengatakan bahwa Terdakwa dimanakan karena dugaan pencurian sapi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah bertenak sapi dan tidak juga bekerja untuk jual beli sapi;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil pick up dimana selalu membawa barang ataupun hewan ternak ke Toraja ataupun ke pabrik sawit;



- Bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat, Terdakwa merupakan salah tokoh pemuda yang diman jika ada permasalahan di dalam kampung, Terdakwa selalu tampil untuk mencari solusinya;
- Bahwa Saksi berharap Terdakwa dapat diringankan hukumannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Yunias Patara;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ISSAK MAKAMBA Alias BAPAK GITA karena masih memiliki hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak dari kecil dan Terdakwa belum pernah saya dengar di tangkap atau di tahan karena kasus perkara tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa sangat dihargai dan disenangi oleh masyarakat khususnya di dusun Kapipe dimana sebenarnya dari rapat musyawarah di dusun Kapipe telah menunjuk Terdakwa sebagai kepala dusun yang rencananya akan dilantik;
- Bahwa Terdakwa juga turut aktif dalam bidang keagamaan dalam lingkup gereja kami;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tersangkut masalah hokum dari keluarga Terdakwa sehingga Saksi kemudian membesuk Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2021 dan barulah Saksi ketahui kalau Terdakwa terkait perkara pencurian sapi;
- Bahwa Saksi mendengar dari Terdakwa kalau sapi itu diangkut dari daerah Tarengge Kecamatan Wotu, dimana Terdakwa memuat sapi itu atas suruhan dari seseorang yang bernama Rudi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Lelaki Rudi namun Terdakwa baru bertemu kembali dengan RUDI di tempat judi ayam di Bonepute kemudian Terdakwa bertukar nomor telpon dengan Rudi saat itu;
- Bahwa pada awal Oktober tahun 2021, Terdakwa kembali bertemu dengan RUDI di tempat judi ayam, saat itu Rudi bertanya kepada Terdakwa dan mengatakan " *mobil pick up mobilmu bisa di pake muat barang* " dan Terdakwa menjawab " *iya na itu ji yang kita cari kalo ada dimuat.* "
- Bahwa sekitar 2-3 hari kemudian, Rudi menelpon meminta Terdakwa untuk muat sapi miliknya. Terdakwa tidak langsung mengiyakan pada saat itu. Namun Rudi terus menerus menelpon Terdakwa berkali-kali selama beberapa hari selanjutnya;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2021 Terdakwa kembali ditelpon oleh Rudi dan saat itu Saksi mengiyakan permintaan Rudi sehingga Terdakwa dan Rudi janjian untuk mengangkut sapi pada jam 2 malam dan bertemu di Pertamina Wotu dengan harga angkut sapi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per ekor;
- Pada hari sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 01.20 Wita. Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Pertamina wotu dan sekitar pukul 01.38 Wita Terdakwa tiba di depan pertamina wotu dan menunggu RUDI karena kami janjian di depan pertamina Wotu. Saat itu Terdakwa melihat RUDI datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha jupiter warna merah milik Rudi, kemudian Terdakwa dan Rudi langsung pergi ke daerah perkebunan kelapa sawit. Dimana saat itu Terdakwa membawa mobil pick up nya sedangkan RUDI di depan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya untuk menunjukkan tempat sapi tersebut. lalu saat sudah berada di jalan poros, RUDI membawa motor masuk kedalam perkebunan sawit dan Terdakwa pun mengikutinya masuk kedalam perkebunan sawit. Saat mobil Terdakwa hendak masuk kedalam perkebunan sawit tersebut sekitar pukul 02.00 Wita, RUDI mendatangi Terdakwa dan mengatakan "kasi mati lampu mobilmu";
- Bahwa pada saat itu Terdakwa curiga dan Terdakwa pun langsung memberhentikan mobilnya dan sampaikan kepada RUDI "takut saya ini,saya mau pulang saja" namun Lk. RUDI mengatakan "tidak ji. tidak ji";

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kalah berdebat saat itu sehingga pasrah dan akhirnya Terdakwa pun masuk ke dalam perkebunan sawit kemudian Terdakwa turun dari mobil dan melihat ada sapi yang lebih dari 2 (dua) ekor saat itu.
- Bahwa RUDI menyuruh Terdakwa untuk menaruh mobil di tanah yang agak tinggi dan kemudian Rudi menarik sapi tersebut satu persatu tersebut ke atas mobil Terdakwa. Adapun saat itu ada 3 (tiga) ekor sapi yang di naikkan oleh Lk. RUDI saat itu. Setelah sapi tersebut semua telah naik di atas mobil, Rudi menutup pintu mobil;
- Bahwa selama sapi tersebut diangkat, Terdakwa hanya berdiam dan menunggu Rudi menaikkan sapi ke atas mobil;
- Bahwa setelah semua sapi naik ke atas mobil, Terdakwa dan Rudi keluar dari perkebunan sawit lalu ke jalan poros dan kemudian menuju ke arah Desa Bunga Pati, Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara sebagaimana arah yang di tunjukkan oleh RUDI. Kemudian sekitar pukul 05.00 wita kami tiba di lokasi sawit tempat penyimpanan sapi tersebut, lalu Terdakwa dan RUDI menurunkan sapi sebanyak 3 (tiga) ekor dan mengikatnya.
- Bahwa setelah sapi semua turun Terdakwa pamit ke RUDI untuk kembali pulang menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bunga Pati yang jaraknya sekitar 1,5 kilo meter dari tempat sapi disimpan;
- Bahwa Terdakwa bertemu lagi dengan RUDI di tempat sapi tersebut pada pukul 07.30. Wita tanggal 16 Oktober 2021. Saat itu Rudi mengatakan bahwa hanya 2 (dua) yang bisa di jual yang 1 (satu) nya lepas. Setelah itu Terdakwa dan RUDI mencari sapi yang lepas dan tidak ditemukan;
- Bahwa pada saat mencari satu ekor sapi yang lepas itu, Terdakwa bertemu dengan Saksi Ennang. Saat itu Terdakwa sampaikan kepada Saksi Ennang jika ada sapi lepas tangkap saja. Saksi Ennang kemudian menawarkan untuk membantu menggembalakan sapi itu;
- Bahwa pada hari Sabtu pagi itu, Terdakwa sempat menelpon Saksi Jalling untuk membantu mencari pembeli sapi. Namun teman Saksi Jalling yang mau membeli sapi itu tidak jadi membeli sapi itu;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 oktober 2021 Sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa berada di tempat judi ayam kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengganti kerugian saksi MUSLIMIN Alias LIMIN dan bersepakat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) ekor sapi betina warna coklat
- 1 (satu) ekor sapi betina warna putih
- 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO V9 model: CPH1823, warna biru metalik
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu pick up grand max warna hitam Nopol: DP 8541 HF, No.Rangka: MHKP3CA1JKK205268, No.Mesin: 3SZDGW8385

Yang setelah Majelis Hakim cermati, barang bukti tersebut ternyata oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pagi hari, Saksi Muslimin Alias Limin telah kehilangan 3 (tiga) ekor sapi miliknya;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 pada sore hari, saksi Muslimin menyimpan 5 (lima) ekor sapi di dalam perkebunan sawit milik PTPN yang terletak di Desa Tarengge, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur dengan cara mengikat tali pengikat sapi pada batang kelapa sawit di dalam perkebunan. Namun yang saksi ikat hanya 3 (tiga) ekor yaitu indukan sapi sedangkan 2 anak sapi lainnya saksi tidak ikat. Kemudian setelah mengetahui sapi miliknya hilang, saksi Muslimin pergi mencari sapi tersebut di sekitar perkebunan sawit dan menemukan anak sapi milik saksi sebanyak 2 (dua) ekor namun ketiga induk sapi saksi belum ditemukan. Pada saat mencari sisa sapi yang hilang, saksi melihat ada bekas kotoran dari indukan sapi dan juga ada bekas ban mobil sehingga saat itulah Saksi yakin kalau sapi milik Saksi dibawa orang;
- Pada benar pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 01.20 Wita dini hari, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Pertamina wotu dan sekitar pukul 01.38 Wita Terdakwa tiba di depan Pertamina wotu dan menunggu RUDI karena kami janji di depan Pertamina Wotu untuk mengangkut sapi. Saat itu Terdakwa melihat

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah milik RUDI. Terdakwa dan Rudi kemudian langsung pergi ke daerah perkebunan kelapa sawit dimana saat itu Terdakwa membawa mobil pick-upnya sedangkan RUDI di depan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya untuk menunjukkan tempat sapi tersebut. Saat mobil Terdakwa hendak masuk kedalam perkebunan sawit tersebut sekitar pukul 02.00 Wita, RUDI mendatangi Terdakwa dan mengatakan "*kasi mati lampu mobilmu*". Terdakwa curiga dan Terdakwa pun langsung memberhentikan mobilnya dan sampaikan kepada RUDI "*takut saya ini, saya mau pulang saja*" namun Lk. RUDI mengatakan "*tidak ji. tidak ji*". Terdakwa yang kalah berdebat saat itu pasrah dan akhirnya Terdakwa pun masuk ke dalam perkebunan sawit kemudian Terdakwa turun dari mobil dan melihat ada sapi yang lebih dari 2 (dua) ekor saat itu. Selanjutnya RUDI menyuruh Terdakwa untuk menaruh mobil di tanah yang agak tinggi dan kemudian Rudi menarik sapi tersebut satu persatu tersebut ke atas mobil Terdakwa. Adapun saat itu ada 3 (tiga) ekor sapi yang di naikan oleh Lk. RUDI saat itu. Setelah sapi tersebut semua telah naik di atas mobil, Rudi menutup pintu mobil;

- Bahwa benar sapi tersebut dibawa ke Desa Bunga Pati, Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara sebagaimana arah yang di tunjukkan oleh RUDI. Lalu Terdakwa dan RUDI menurunkan sapi tersebut mengikatnya;

- Bahwa benar sapi tersebut salah satunya lepas dan pada saat mencari satu ekor sapi yang lepas itu, Terdakwa bertemu dengan Saksi Ennang. Saat itu Terdakwa sampaikan kepada Saksi Ennang jika ada sapi lepas tangkap saja. Saksi Ennang kemudian menawarkan untuk membantu menggembalakan sapi itu;

- Bahwa benar pada hari Sabtu pagi itu, Terdakwa sempat menelpon Saksi Jalling untuk membantu mencari pembeli sapi. Namun setelah melihat sapi itu, Saksi Jalling dan temannya yang mau membeli sapi itu tidak jadi membeli sapi itu;

- Bahwa benar Terdakwa telah mengganti kerugian saksi MUSLIMIN Alias LIMIN dan bersepakat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 363**

Ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Ternak;
5. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas Terdakwa **Issak Makamba Alias Bapak Gita**, sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) sesuai yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Ketua Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas Terdakwa **Issak Makamba Alias Bapak Gita** dan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya dan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga didapat kepastian bahwa Terdakwa yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah **Issak Makamba Alias Bapak Gita**. Dengan demikian, maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada unsur ini yang dimaksud dengan mengambil barang seluruhnya atau sebagian adalah memindahkan suatu barang yang bukan miliknya sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil tanpa sepengetahuan ataupun izin dari orang yang memiliki barang;

Menimbang, bahwa pengertian dari barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik karena sifatnya maupun nilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pagi hari, Saksi Muslimin Alias Limin telah kehilangan 3 (tiga) ekor sapi miliknya. Pada saat sapi-sapi itu hilang, ternyata tidak ada satupun orang yang melihat kejadian itu. Saksi Muslimin menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 pada sore hari, kelima ekor sapi itu disimpan di dalam perkebunan sawit milik PTPN yang terletak di Desa Tarengge, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur dengan cara mengikat tali pengikat sapi pada batang kelapa sawit di dalam perkebunan. Adapun sapi yang diikat hanya 3 (tiga) ekor yaitu indukan sapi sedangkan 2 anak sapi lainnya tidak ikat. Setelah mengetahui sapi miliknya hilang, saksi Muslimin pergi mencari sapi tersebut di sekitar perkebunan sawit dan menemukan anak sapi milik saksi sebanyak 2 (dua) ekor namun ketiga induk sapi saksi belum ditemukan. Pada saat mencari sisa sapi yang hilang, saksi melihat ada bekas kotoran dari indukan sapi dan juga ada bekas ban mobil sehingga saat itulah Saksi yakin kalau sapi milik Saksi dibawa orang;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini tidak ada satupun Saksi yang melihat kejadian proses hilangnya sapi-sapi tersebut, maka untuk membuktikan adanya kesalahan pada diri Terdakwa Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas secara saksama sehingga dapat diperoleh suatu petunjuk yang berkesinambungan agar diperoleh suatu kepastian bahwa sapi milik Saksi Korban Muslimin telah diangkut dan dibawa oleh Terdakwa dan Rudi;

Menimbang, bahwa **apakah benar Terdakwa yang telah mengangkut sapi-sapi milik saksi Korban Muslimin**, maka Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah mengaku bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 01.20 Wita dini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Pertamina wotu dan sekitar pukul 01.38 Wita Terdakwa tiba di depan Pertamina Wotu dan menunggu RUDI karena janji di depan Pertamina Wotu untuk mengangkut sapi. Saat itu Terdakwa melihat RUDI datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah miliknya. Terdakwa dan Rudi kemudian langsung pergi ke daerah perkebunan kelapa sawit dimana saat itu Terdakwa membawa mobil pick-upnya sedangkan RUDI di depan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya untuk menunjukkan tempat sapi tersebut. Saat mobil Terdakwa hendak masuk ke dalam perkebunan sawit tersebut sekitar pukul 02.00 Wita, RUDI mendatangi Terdakwa dan mengatakan *"kasi mati lampu mobilmu"*. Terdakwa curiga dan Terdakwa pun langsung memberhentikan mobilnya dan sampaikan kepada RUDI *"takut saya ini, saya mau pulang saja"* namun RUDI mengatakan *"tidak ji. tidak ji"*. Terdakwa yang kalah berdebat saat itu pasrah dan akhirnya Terdakwa pun masuk ke dalam perkebunan sawit kemudian Terdakwa turun dari mobil dan melihat ada sapi yang lebih dari 2 (dua) ekor saat itu. Selanjutnya RUDI menyuruh Terdakwa untuk menaruh mobil di tanah yang agak tinggi dan kemudian Rudi menarik sapi tersebut satu persatu tersebut ke atas mobil Terdakwa. Adapun saat itu ada 3 (tiga) ekor sapi yang di naikan oleh Lk. RUDI saat itu. Setelah sapi tersebut semua telah naik di atas mobil, Rudi menutup pintu mobil. Sapi tersebut dibawa ke Desa Bunga Pati, Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara sebagaimana arah yang di tunjukkan oleh RUDI. Lalu Terdakwa dan RUDI menurunkan sapi tersebut mengikatnya;

Menimbang, bahwa setelah sapi tersebut dibawa ke desa Bungapati, ternyata sapi tersebut salah satunya lepas dan pada saat mencari satu ekor sapi yang lepas itu, Terdakwa bertemu dengan Saksi Ennang. Saat itu Terdakwa sampaikan kepada Saksi Ennang jika ada sapi lepas tangkap saja. Saksi Ennang kemudian menawarkan untuk membantu menggembalakan sapi itu. Kemudian pada hari Sabtu pagi itu, Terdakwa sempat menelpon Saksi Jalling untuk membantu mencari pembeli sapi. Namun setelah melihat sapi itu, Saksi Jalling dan temannya yang mau membeli sapi itu tidak jadi membeli sapi itu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2021, saat sedang di tempat sabung ayam Terdakwa diamankan oleh Polisi. Terdakwa kemudian menunjukkan tempat sapi yang Terdakwa angkut itu disimpan. Saksi Muslimin yang ikut dalam pencarian itu menemukan sapi-sapi tersebut di kebun sawit di desa Bungapati, dan ternyata benar dan dapat diperoleh suatu kepastian bahwa sapi yang diangkut oleh Terdakwa dan Rudi adalah sapi miliknya yang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana Saksi Muslimin mengetahui ciri-ciri sapi itu dari tanduknya yang bengkok serta warna sapi itu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim meyakini Terdakwa pada malam hari tanggal 16 Oktober 2021 telah mengangkut dan membawa 3 ekor sapi dari kebun sawit di Tarengge. Sapi-sapi tersebut Majelis Hakim yakini merupakan milik dari Saksi Korban dimana Terdakwa dalam mengambil sapi-sapi tersebut tidak meminta izin sebelumnya dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sapi-sapi yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tentu saja merupakan barang yang bersifat ekonomis, yang mana harga sapi-sapi tersebut ditaksir mencapai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang mengangkut dan membawa sapi-sapi Saksi Korban tanpa adanya izin atau perintah dari Saksi Korban lalu hendak menjual sapi tersebut dan menyuruh orang lain untuk menggembalakan sapi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berharga milik orang lain sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang milik orang lain layaknya seorang pemilik akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alasan hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan, Terdakwa bersama Rudi telah mengangkut 3 ekor sapi milik Saksi Korban lalu 2 (dua) ekor sapi tersebut Terdakwa tawarkan kepada Saksi Jalling untuk dicarikan pembeli. Tindakan Terdakwa membawa sapi tersebut tanpa pernah meminta izin dari saksi korban Muslimin selaku pemilik sapi. Tindakan Terdakwa tersebut juga bukan karena disuruh ataupun mendapatkan perintah dari Saksi Korban. Di depan persidangan Terdakwa juga mengatakan mengangkut sapi tersebut dengan imbalan akan diberikan ongkos angkut sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per ekor sapi. Setelah sapi itu diangkut, ternyata salah satu sapi Terdakwa serahkan kepada Saksi Ennang untuk digembalakan dengan imbalan bagi hasil apabila sapi itu punya anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang membawa sapi-sapi Saksi Korban tersebut sehingga berada dalam penguasaannya, kemudian hendak menjual 2 ekor sapi dan menyuruh Saksi Ennang untuk menggembalakan 1 ekor sapi lainnya menunjukkan bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah sapi tersebut adalah miliknya. Perbuatan Terdakwa tersebut pun dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yang sah sehingga **jelaslah** menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa dilakukan dengan niat untuk memiliki dan menguasai sapi-sapi tersebut sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Ternak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 KUHP yang dimaksud dengan ternak yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi. Binatang yang berkuku satu misalnya kuda, keledai, sedangkan binatang yang memamah biak umpamanya sapi, kerbau, kambing, biri-biri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternak yang diambil oleh Terdakwa adalah sapi yang merupakan jenis hewan yang memamah biak, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa agar unsur ini terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang yakni harus ada orang lain ada pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Orang lain yang ikut melakukan perbuatan tersebut harus pula memiliki peran yang nyata dan jelas sehingga suatu perbuatan pidana tersebut bisa terjadi baik sebagai otak atau dalang terjadinya perbuatan ataupun ikut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, ternyata Terdakwa tidak mengangkut sapi itu seorang diri, melainkan bersama seseorang yang bernama Rudi yang dikenal sebagai warga satu desa Saksi Korban Muslimin sekarang tidak diketahui kebradaannya. Bahkan orang yang bernama Rudi itulah yang mengajak Terdakwa untuk mengangkut sapi di Tarengge Luwu Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai Terdakwa ikut Rudi mengangkut sapi atas permintaan Rudi yang menawarkan harga angkut Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per ekor sapi sehingga pada hari sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 01.20 Wita dini hari, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Pertamina wotu dan sekitar pukul 01.38 Wita Terdakwa tiba di depan pertamina wotu dan menunggu RUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kami janji di depan pertama Wotu untuk mengangkut sapi. Setelah bertemu, Terdakwa dan Rudi kemudian langsung pergi ke daerah perkebunan kelapa sawit dimana saat itu Terdakwa membawa mobil pick-upnya sedangkan RUDI di depan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya untuk menunjukkan tempat sapi tersebut. Saat mobil Terdakwa hendak masuk kedalam perkebunan sawit tersebut sekitar pukul 02.00 Wita, RUDI mendatangi Terdakwa dan mengatakan *"kasi mati lampu mobilmu"*. Terdakwa curiga dan Terdakwa pun langsung memberhentikan mobilnya dan sampaikan kepada RUDI *"takut saya ini, saya mau pulang saja"* namun RUDI mengatakan *"tidak ji. tidak ji"*. Terdakwa yang kalah berdebat saat itu pasrah dan akhirnya Terdakwa pun masuk ke dalam perkebunan sawit kemudian Terdakwa turun dari mobil dan melihat ada sapi yang lebih dari 2 (dua) ekor saat itu. Selanjutnya RUDI menyuruh Terdakwa untuk menaruh mobil di tanah yang agak tinggi dan kemudian Rudi menarik sapi tersebut satu persatu tersebut ke atas mobil Terdakwa. Adapun saat itu ada 3 (tiga) ekor sapi yang di naikan oleh Lk. RUDI saat itu. Setelah sapi tersebut semua telah naik di atas mobil, Rudi menutup pintu mobil. Selanjutnya sapi tersebut dibawa ke Desa Bungapati, Kabupaten Luw Utara, dekat dengan tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Rudi adalah otak atau dalang perbuatan pencurian sapi tersebut dan Rudi pula yang mengetahui lokasi sapi sedangkan Terdakwa telah membantu Rudi mengangkut sapi dan tidak melaporkan kejadian ini ke polisi sehingga Majelis Hakim menilai terdapat itikad tidak baik pada diri Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim meyakini perbuatan Terdakwa dan Rudi terdapat kerjasama yang erat sehingga perbuatan pidana ini terjadi sehingga dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, kejahatan ataupun pelanggaran merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau peraturan sosial, yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Sudah tentu, tujuan umum dari setiap pemidanaan harus terarah pada perlindungan masyarakat dari setiap pelaku tindak pidana. Fakta yang menarik dalam perkara ini adalah ternyata di depan persidangan Saksi Korban sendiri mengaku memafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi Korban sendiri pula yang memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa. Begitu pula dengan Saksi-Saksi lain yang memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa adalah orang yang tidak pernah dipidana dan tokoh pemuda di Desa Bungapati, Kabupaten Luwu Utara. Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta menarik tersebut patut dijadikan pertimbangan lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 2 (dua) ekor sapi betina warna coklat dan 1 (satu) ekor sapi betina warna putih, oleh karena barang bukti tersebut adalah hewan ternak milik Saksi Korban, maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi MUSLIMIN Alias LIMIN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO V9 model: CPH1823, warna biru metalik dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu pick up grand max warna hitam Nopol: DP 8541 HF,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rangka: MHKP3CA1JKK205268, No.Mesin: 3SZDGW8385, yang mana barang bukti tersebut ternyata digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut sapi dari Tarengge dan untuk berkomunikasi dengan Rudi, maka dapatlah dikatakan bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan suatu kejahatan. Namun demikian, Majelis hakim menilai barang bukti tersebut adalah barang berharga milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan pekerjaannya dan mencari nafkah untuk keluarganya sebagai pengangkut barang antarkabupaten, maka Majelis Hakim berpendapat sungguh sangat tidak memiliki kemanfaatan hukum apabila barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Majelis Hakim berpendapat, merampas barang bukti tersebut akan merampas sumber penghidupan Terdakwa dan keluarganya yang akan bermuara pada munculnya kejahatan baru sehingga demi memberikan kemanfaatan hukum barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa ISSAK MAKAMBA Alias BAPAK GITA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bukan dalang perbuatan pidana;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berterus terang di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Issak Makamba Alias Bapak Gita** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ekor sapi betina warna coklat;
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna putih;

Dikembalikan kepada saksi **MUSLIMIN Alias LIMIN**;

- 1 (satu) Unit Handphone Merek **OPPO V9** model: CPH1823, warna biru metalik;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu *pick up* grand max warna hitam Nopol: DP 8541 HF, No.Rangka: MHKP3CA1JKK205268, No.Mesin: 3SZDGW8385;

Dikembalikan kepada Terdakwa **ISSAK MAKAMBA Alias BAPAK GITA**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, La Rusman,S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis,S.H., Ardy Dwi Cahyono,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Asnaeni, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Fawanis,S.H.

La Rusman,S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Kalsum, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24